



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Sapuati binti Zaenal Abidin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lembah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Najamudin bin Sairah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Lembah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM., tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Narmada sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Nomor 39/39/II/2002 tertanggal 17 Januari 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lebah

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Amalia Farwati, perempuan, umur 15 Tahun

b. Azifa Aulia, perempuan, umur 3 Tahun;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat selingkuh dan pada saat ini telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dari Penggugat;

b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar sidang, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (**Sapuati bin Zaenal Abidin**) dari Tergugat (**Najamudin bin Sairah**);

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, telah ditunjuk mediator H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 19 September 2016, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Oktober 2016, menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil (gagal);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban di persidangan karena tidak haris pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirimkan wakil dan kuasanya yang sah;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapuati (Penggugat) NIK : 5201036009810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 29 Maret 2016, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, tertanggal 17 Januari 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Sapri bin H. Mahsun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lembah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Lempah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sejak sekitar awal tahun 2016 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain namun tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar April 2016 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan dalam hal ini Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pada bulan April tersebut Tergugat telah mentalak Penggugat namun kemudian Tergugat sempat minta rujuk kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia rujuk sebelum Tergugat menceraikan Istri Tergugat yang baru;
- Bahwa, saksi sebagai Sepupu Penggugat telah berupaya melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

2. Ahmad Barsiah bin Amaq Nursah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani (Ketua RT 13), tempat tinggal Dusun Lembah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan juga sebagai ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Lempah Sempage Utara, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sejak sekitar awal tahun 2016 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain namun tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Tergugat akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2016 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2016 ini Tergugat telah mentalak Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain di Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi telah berupaya melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA. (hakim Pengadilan Agama Giri Menang), sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154RBg. telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dari Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan telah mentalak Penggugat di luar persidangan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun jawaban karena tidak hadir di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar April 2016 hingga sekarang;
6. Bahwa, Tergugat telah mentalak Penggugat di luar persidangan serta telah menikah lagi dengan wanita lain di Lombok Tengah ;
7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c)

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Najamudin bin Sairah**) terhadap Penggugat (**Sapuati binti Zaenal Abidin**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Rufaidah Idris, SHI.** sebagai Ketua Majelis serta **Moch. Syah Ariyanto, SHI.** dan **Nurhasan, SHI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **H. Sateriah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rufaidah Idris, SHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.
Panitera Pengganti,

Nurhasan, SHI..

Ttd.

H. Sateriah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 90.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp. 270.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 451.000,-**

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.GM. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)